



# **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

Nomor : 3172/PER.R/UP/XI/2012

Tanggal 27 Nopember 2012

Tentang

PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS PANCASILA  
DENGAN PIHAK MITRA DI LUAR UNIVERSITAS PANCASILA



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PANCASILA  
Nomor: 3172/PER.R/UPI/XI/2012  
tentang  
PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS PANCASILA  
DENGAN PIHAK MITRA DI LUAR UNIVERSITAS PANCASILA**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Pancasila secara aktif dan konsisten berupaya menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama di lingkungan Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri.

7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan:** Pedoman Kerjasama Universitas Pancasila dengan Pihak Mitra Di Luar Universitas Pancasila

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Pancasila.
- (2) Fakultas/Program Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinir dan/atau melaksanakan pendidikan akademik.
- (3) Jurusan adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerjasama sendiri dengan pihak lainnya di luar Universitas/Fakultas/Jurusan.
- (4) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (5) Bagian adalah unit setingkat Jurusan di Fakultas yang tidak mempunyai Program Studi.
- (6) Lembaga adalah unsur pelaksana kegiatan akademik di tingkat Universitas yang melakukan koordinasi di bidang pengembangan penelitian, pengabdian pada masyarakat dan/atau pengembangan pendidikan.
- (7) Pusat Studi adalah unsur pelaksana kegiatan yang melakukan koordinasi dalam bidang penelitian dan pengabdian pada bidang ilmu secara lintas disiplin.
- (8) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang akademik yang pembinaannya dibawah Wakil Rektor I dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (9) Unit Kerja adalah satuan kerja baik yang berada di lingkungan Rektorat, Fakultas maupun Program Pasca Sarjana.
- (10) Pelaksana kerjasama Universitas Pancasila adalah Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
- (11) Kerjasama adalah kegiatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri baik yang bersifat akademik maupun non akademik, yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau *Memorandum of Action (MoA)* serta ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

- (12) Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumberdaya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas Universitas Pancasila.
- (13) Kontrak kerjasama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/ Program Pascasarjana/Jurusan/Bagian/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasila dengan Perusahaan/ Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor.
- (14) Bidang dan lingkup kerjasama adalah bidang-bidang yang meliputi penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Kerjasama antara Universitas Pancasila/Fakultas/Program Studi/Jurusan atau Unit Pelaksana Teknis atau Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasila dengan pihak lain (pemerintah maupun swasta) di luar Universitas Pancasila (dalam dan luar negeri) dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas :
  - a. Saling menguntungkan
  - b. Saling menghormati
  - c. Kepatutan dan kelayakan
  - d. Transparan dan akuntabel
  - e. Sesuai dengan visi dan misi universitas
  - f. Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri
  - g. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup bidang akademik dan/atau bidang non akademik.

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN KERJASAMA Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup kerjasama mencakup empat tahapan kegiatan yaitu:
  - a. Perintisan program kerjasama
  - b. Pengesahan program kerjasama
  - c. Pelaksanaan program kerjasama.
  - d. Monitoring dan evaluasi program kerjasama.
- (2) Sasaran kerjasama meliputi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, instansi pemerintah, swasta atau asing.

**BAB IV**  
**LEGALITAS KERJASAMA**  
**Pasal 4**

- (1) Kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama Universitas Pancasila dengan pihak lain wajib diketahui oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang IV, dan harus dilaporkan dan diadministrasikan pada Biro Kerjasama. Humas dan Ventura Universitas Pancasila.
- (2) Kerjasama yang dilakukan di tingkat Universitas ditandatangani oleh Rektor, sedangkan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja wajib diketahui dan/atau disetujui Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang IV.

**BAB V**  
**POTENSI DAN BIDANG KEGIATAN KERJASAMA**  
**Pasal 5**

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama, Universitas Pancasila memiliki beberapa komponen potensi kerjasama yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, sumber daya fasilitas dan sumberdaya alumni.

**Pasal 6**

- (1) Bidang kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasila meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Pendidikan
  - b. Penyelenggaraan Penelitian
  - c. Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat
  - d. Bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi Universitas
- (2) Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk:
  - a. Kontrak manajemen,
  - b. Program kembaran,
  - c. Program gelar ganda,
  - d. Program pemindahan kredit,
  - e. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik,
  - f. Pemanfaatan bersama sumberdaya alam dalam kegiatan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat,
  - g. Penerbitan bersama karya ilmiah,
  - h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau
  - i. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Universitas Pancasila baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

## KERJASAMA LUAR NEGERI

### Pasal 7

- (1) Universitas Pancasila maupun Fakultas/Program Pascasarjana/Lembaga/UPT dapat melakukan kerjasama dengan institusi luar negeri baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Kerjasama Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

## BAB VI

## PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

### Pasal 8

Persyaratan kerjasama meliputi :

- a. Tidak ada ikatan politik;
- b. Mitra sejajar;
- c. Tidak semata-mata mencari keuntungan;
- d. Tersedianya tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung di Universitas Pancasila;
- e. Kejelasan kegiatan program;
- f. Program-program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan Universitas Pancasila secara umum, dan sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Pancasila,
- g. Kejelasan sumber dana untuk pembiayaan;
- h. Kontribusi program/kegiatan kerjasama.
- i. Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan. Kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan sumberdaya perlu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu serta proporsional, untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama tersebut.

### Pasal 9

Pihak yang akan bekerjasama harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- (1) Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama.
- (2) Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat.
- (3) Dapat menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerjasama, sesuai dengan keperluan.
- (4) Melaksanakan program-program kerjasama yang selaras dengan arah kebijakan, pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya.
- (5) Memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**Pasal 10**

Untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, maka kerjasama ditetapkan dengan pola koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

**BAB VIII**  
**ORGANISASI PELAKSANA KERJASAMA**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang IV (Bidang Kerjasama, Humas dan Ventura) Universitas Pancasila merupakan koordinator pelaksana kerjasama pada tingkat Universitas dengan tidak mengurangi kewenangan pelaksana yang lain untuk mencari peluang kerjasama dengan pihak eksternal
- (2) Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan Universitas merupakan pelaksana di bawah koordinasi Bidang IV Universitas Pancasila (Lampiran I).
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama Bidang IV Universitas Pancasila dan pelaksana kerjasama dapat saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar tercapai efektivitas pencapaian tujuan kerjasama.

**Pasal 12**

- (1) Bidang IV Universitas Pancasila membuat laporan tertulis secara periodik kepada Rektor tentang pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pelaksana kerjasama lain harus membuat laporan setiap kegiatan kerjasama kepada Pimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Rektor Bidang IV.

**BAB IX**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG IV UNIVERSITAS**  
**Pasal 13**

- Bidang IV Universitas Pancasila mempunyai tugas dan wewenang
- a. Menyusun *database* tingkat universitas mengenai potensi-potensi kerjasama.
  - b. Mencari peluang dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - c. Mendistribusikan kegiatan kerjasama ke masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/ Program Studi/Lembaga dan UPT sesuai dengan bidang ilmu dan bidang kajian sesuai dengan kesepakatan.
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga dan UPT.
  - e. Meminta laporan tertulis kegiatan kerjasama dari pelaksana dalam rangka *monitoring* dan evaluasi yang meliputi proses, *output* dan *outcome*.

- c. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama secara transparan.
  - d. Hasil kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama baik dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/UPT/Lembaga atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama.
- (2) *Institutional fee* diberikan kepada Universitas dan pelaksana kerjasama lain di lingkungan Universitas yang telah mendapatkan dan/atau melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain yang besarnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, berdasarkan nilai riil kontrak yang disepakati.
  - (3) Dalam hal kerjasama yang sifat dan tujuannya *non profit oriented* dan/atau pengabdian masyarakat tidak dikenakan dana *institutional fee*.
  - (4) Peruntukan *institutional fee* dapat digunakan untuk :
    - a. Pengembangan Universitas Pancasila dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah.
    - b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.
    - c. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila.

#### Pasal 17

Pelaksana kerjasama dan Bidang IV Universitas saling berkoordinasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

### BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis.
- (2) Untuk meningkatkan kelancaran Pelaksanaan Kerjasama, Rektor, bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerjasama, menunjuk seseorang/tim melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama.
- (3) Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim sebagaimana tersebut pada ayat (2) disesuaikan dengan perencanaan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.
- (4) Pemantauan dan evaluasi proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
- (5) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
- (6) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.

**BAB XII**  
**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerjasama.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik sesuai kesepakatan dan laporan akhir kegiatan.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
  - a. Nama program kerjasama;
  - b. Rasional dilaksanakannya kerjasama;
  - c. Tujuan/sasaran kerjasama;
  - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
  - e. Bentuk/jenis kegiatan;
  - f. Jangka waktu kegiatan;
  - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
  - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
  - i. Hasil-hasil kegiatan kerjasama;
  - j. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama; serta
  - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

**Pasal 20**

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggungjawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor.

**BAB XIII**  
**PERPANJANGAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
  - a. Laporan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dan 20.
  - b. Kesepakatan antara pihak dari Universitas Pancasila dengan pihak mitra kerjasama.
- (2) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak Universitas Pancasila dengan mitra kerjasama.

**BAB XIV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 22**

- (1) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama.
- (2) Di antara unsur pembiayaan yang memuat biaya kelembagaan (*institutional fee*) dapat disepakati bersama antara mitra kerjasama dengan pihak Universitas Pancasila.
- (3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditanggung oleh penyandang dana.
- (4) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada, ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang disepakati.
- (5) Biaya kerjasama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui rekening Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- (6) Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari rekening Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- (7) Dana hasil biaya kelembagaan diprogramkan untuk pendayagunaan operasional kerjasama, pendampingan hibah, pengembangan SDM yang terlibat bidang kerjasama, dan penghargaan kepada inisiator kerjasama.

**BAB XV**  
**PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**  
**Pasal 23**

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

**BAB XVI**  
**ATURAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

- (1) Naskah Persepahaman dan/atau Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini

- diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerjasama selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

**BAB XVII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 25**

- (1) Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal : 7 November 2012



Rektor,


*[Handwritten Signature]*  
Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si

Tembusan kepada yth:

1. Ketua Pengurus YPP-UP
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur PPs
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Program Pascasarjana
6. Para Kepala Lembaga
7. Kepala SPI/Ketua Monevin
8. Peringgal

Lampiran I :

**STRUKTUR dan POLA KERJASAMA  
UNIVERSITAS PANCASILA**



Keterangan :

- : garis komando
- - - - - : garis koordinasi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 7 Nopember 2012



Rektor,

*[Signature]*  
Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si


Lampiran II :

Jenis Biaya	Institutional fee Universitas	Institutional fee Fak/PPs/Lembaga/UPT
1. Dana Pusat/Daerah (APBN/APBD)	3 %	5 %
2. Kerjasama Lainnya (Dana non APBN/APBD)	5 %	5 %
3. Layanan Administrasi Pembebasan Pajak	Ditanggung pelaksana Kerjasama	

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 7 November 2012



Rektor,

  
Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si